



PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

Boiziardi AS^{1*}, Meita Lefi Kurnia²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: indraiziob@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 17/05/2023

Direvisi, 15/06/2023

Dipublikasi, 02/07/2023

Kata Kunci:

Sanksi Administratif;
Pajak Bumi dan
Bangunan

Abstrak

Kendala bagi pemerintah dalam memberikan sanksi di bidang hukum pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dikenakan denda sebesar 2% perbulan dengan maksimum denda sebesar 48% atau setara dengan 2 tahun. Kendala dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan masih rendah dan pemilik bangunan tidak berada di dalam kota. Solusi dalam mengatasi kendala penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, mengadakan sosialisasi dan melakukan konfirmasi dengan wajib pajak yang berdomisili di luar kota.

Abstract

Obstacles for the government in imposing sanctions in the field of tax law are not optimal outreach to the public as taxpayers regarding the importance of paying taxes and the sanctions that will be received if taxpayers neglect their obligations. The research method used is a sociological juridical approach. The application of administrative sanctions for taxpayers who are indebted to urban land and building taxes at the Padang City Regional Revenue Agency is subject to a fine of 2% per month with a maximum fine of 48% or the equivalent of 2 years. Obstacles in the application of administrative sanctions for taxpayers who owe urban land and building taxes at the Padang City Regional Revenue Agency are that people's awareness of paying taxes is still low, public knowledge about land and building taxes is still low and building owners are not in the city. The solution to overcoming the obstacles to implementing administrative sanctions for taxpayers who owe urban land and building tax at the Regional Revenue Agency for the City of Padang is to increase public awareness to pay taxes, conduct outreach and confirm with taxpayers traveling outside the city.

Keywords:

Administrative
Sanctions; Land and
Building Tax

PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran masyarakat pada negara yang terhutang oleh para wajib pajak menurut peraturan dan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan atau prestasi kembali,

yang berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum sebagai tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹ Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menjelaskan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Asas pajak bumi dan bangunan adalah memberikan kemudahan dan sederhanaan, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, menghindari pajak berganda. Kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut adalah Kantor Badan Pendapatan Daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, menjelaskan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah untuk membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan (sub pengelolaan pajak dan retribusi daerah).

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terdapat sebagian besar masyarakat kota Padang mengalami terhutang terhadap pajak bumi dan bangunan karena masyarakat tersebut tidak ingin membayar pajak, karena pajak bumi dan bangunan tersebut dianggap tidak penting oleh masyarakat sehingga mengalami terhutang pajak selama bertahun-tahun. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan tersebut, maka kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menghubungkan aktifitas pelayanan publik lainnya seperti pembuatan NPWP, peminjaman uang di bank, dan lain-lain dengan tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Tindakan yang dilakukan oleh kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan salah satu bentuk sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak patuh terhadap pembayaran pajak. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan sanksi di bidang hukum pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya.

Sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menjelaskan bahwa jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD ditambah sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer yang mencakup peraturan perundang undangan yang dikaji yaitu:²

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

¹ Sahiya Anggara, *Hukum Administratif Perpajakan*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 1.

²*Ibid.*

- Perdesaan dan Perkotaan.
- c) Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
 - d) Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.³

Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menjelaskan bahwa jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD ditambah sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan. Adapun data pajak bumi dan bangunan yang terutang per Kecamatan di Kota Padang, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Kota Padang Seluruh Kecamatan Tahun 2016 Buku 1,2,3
Periode 01-01-2016 s/d 31-12-2016

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI						DENDA	REALISASI POKOK-TU NGGAKAN	%	RANK
			S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI					
			POKOK	TUNGGAKAN	POKOK	TUNGGAKAN	POKOK	TUNGGAKAN				
1	BUNGUS TELUK	241.949.993	182.471.689	28.134.948	34.706.993	4.220.967	197.178.279	32.404.895	7.318.985	229.593.205	94,89	1
2	KU'RANJI	2.303.846.894	1.896.941.034	485.756.750	38.267.504	57.391.289	1.155.428.538	551.147.819	131.441.410	1.766.576.457	74,98	9
3	KOTO DANGAEH	5.891.744.940	2.144.155.701	942.411.421	136.388.340	108.817.550	2.280.544.061	1.051.238.971	276.775.925	3.331.773.032	59,48	11
4	LUBUK BEGALUNG	1.892.346.428	1.054.533.497	289.399.735	95.158.889	47.740.617	1.147.890.596	337.340.352	71.530.752	1.494.830.948	79,73	6
5	LUBUK KELANGA	968.791.972	593.751.947	121.903.818	48.414.143	21.943.916	642.388.596	143.848.734	46.435.887	786.017.324	81,34	5
6	NANINGAL	1.407.050.244	790.572.612	308.440.858	83.558.028	36.454.773	854.128.640	344.895.491	84.886.536	1.199.024.071	84,81	3
7	P A U H	1.182.527.808	571.267.221	171.361.261	80.008.511	18.878.271	491.288.712	190.137.562	45.245.759	821.594.284	69,41	10
8	PADANG BARAT	2.834.250.156	1.087.893.346	347.539.870	88.794.102	38.918.956	2.896.659.448	386.450.828	108.818.463	2.483.140.276	84,57	4
9	PADANG SELATAN	1.407.470.110	943.768.907	259.594.497	40.591.472	17.428.022	1.062.130.379	276.932.459	75.897.381	1.279.062.838	90,24	2
10	PADANG TIMUR	2.424.650.304	1.422.723.923	286.157.288	104.884.374	35.462.269	1.527.708.297	331.619.557	86.751.784	1.839.327.854	76,68	8
11	PADANG UTARA	2.542.942.128	1.408.894.563	430.540.874	78.706.228	41.087.005	1.487.600.821	491.407.879	130.835.870	1.979.038.700	77,83	7
Jumlah Realisasi Di		12.900.245.695	12.234.884.640	3.726.200.692	787.669.232	408.154.635	13.022.533.872	4.137.535.627	1.045.036.737	17.160.069.499	74,89	
Jumlah S/D Halaman Di		12.900.245.695	12.234.884.640	3.726.200.692	787.669.232	408.154.635	13.022.533.872	4.137.535.627	1.045.036.737	17.160.069.499	74,89	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2022.

Tabel 4.2
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Kota Padang Seluruh Kecamatan Tahun 2021 Buku 1,2,3
Periode 01-01-2021 s/d 31-12-2021

NO	URAIAN	TARGET	R						REALISASI DENDA POKOK-TU NGGAKAN	%	RANK	
			S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI					
			POKOK	TUNGGAKAN	POKOK	TUNGGAKAN	POKOK	TUNGGAKAN				
1	BUNGUS TELUK	316.460.360	226.737.199	37.716.711	19.765.908	9.829.958	246.503.107	47.546.669	2.481.830	284.949.776	92,33	2
2	KU'RANJI	3.480.877.340	2.089.700.464	798.324.430	96.958.711	82.402.028	2.185.759.175	896.726.438	88.442.538	3.074.485.613	88,38	4
3	KOTO DANGAEH	6.898.199.737	3.062.669.912	1.301.271.302	196.740.691	183.134.314	3.229.410.605	1.485.943.458	159.625.058	4.714.434.063	68,44	11
4	LUBUK BEGALUNG	2.636.454.442	1.666.212.323	401.117.087	74.975.887	38.850.579	1.740.388.250	470.687.806	43.025.154	2.210.976.056	83,23	8
5	LUBUK KELANGA	1.396.261.630	812.657.483	203.028.852	39.943.284	27.219.387	812.580.777	282.248.439	43.303.739	1.144.829.216	81,82	9
6	NANINGAL	1.983.927.964	1.296.102.023	312.472.713	48.577.025	22.539.804	1.315.679.078	349.012.517	37.343.540	1.664.691.595	84,68	7
7	P A U H	1.954.028.730	1.120.660.259	334.571.895	43.527.964	36.011.986	1.163.097.325	370.543.881	34.118.248	1.533.741.204	79,3	10
8	PADANG BARAT	3.413.602.724	2.552.381.150	410.476.929	88.567.713	70.284.030	2.632.948.865	480.780.959	56.980.322	3.101.709.822	90,96	3
9	PADANG SELATAN	1.705.897.524	1.315.590.078	214.982.336	71.474.668	23.703.685	1.387.384.744	239.836.021	24.432.916	1.628.900.765	95,48	1
10	PADANG TIMUR	3.321.449.747	2.050.424.261	618.259.017	108.124.019	46.873.152	2.138.248.280	682.252.169	63.016.276	2.843.780.449	85,46	6
11	PADANG UTARA	3.181.428.575	1.877.287.185	762.526.644	92.286.747	72.390.806	1.969.479.912	635.305.812	80.125.771	2.604.779.784	88,16	5
Jumlah Realisasi Di		30.289.428.802	18.020.331.437	5.488.907.816	849.122.635	456.239.629	18.869.454.082	6.146.944.209	614.995.390	25.016.398.301	82,87	
Jumlah S/D Halaman Di		30.289.428.802	18.020.331.437	5.488.907.816	849.122.635	456.239.629	18.869.454.082	6.146.944.209	614.995.390	25.016.398.301	82,87	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak

³ <https://bapenda.pada.go.id/?p=16,diakses> tanggal 7 Agustus 2022

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Seluruh Kecamatan Tahun 2016 Periode 01-01-2016 s/d 31-12-2016 terdapat bahwa tunggakan tertinggi terdapat pada Kecamatan Koto Tangah sebesar Rp. 1.051.228.971 dengan pencapaian target sebesar 59.48%. Sedangkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Padang Seluruh Kecamatan Tahun 2021 Periode 01-01-2021 s/d 31-12-2021, tunggakan tertinggi masih terdapat di Kecamatan Kota Tangah sebesar Rp. 1.485.043.458 dengan pencapaian target sebesar 68.44%. Berdasarkan perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara tahun 2016 dengan tahun 2021 telah terjadi peningkatan seperti pada tahun 2016 realisasi sebesar 74.93% dan tahun 2021 sebesar 82.65%.

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memulai penagihan pajak bumi dan bangunan pada bulan Juli. Penagihan pajak bumi dan bangunan ini dilakukan secara menyeluruh baik yang tidak terkena denda maupun yang terkenan dengan. Besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak bumi dan bangunan sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) seperti dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen per tahun) dan untuk NJOP mulai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun. Sedangkan wajib pajak yang tidak membayarkan pajak bumi dan bangunan pada tepat waktunya akan di kenakan denda sebesar 2% perbulan.

Dalam rangka penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 pemerintah Kota Padang mengeluarkan surat keputusan melalui Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 194 tahun 2020 tentang Penghapusan Saksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terutang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Corona Virus Dierse 2019. Pembayaran pajak bumi dan bangunan masa pajak tahun 2008 hingga tahun 2019 pada periode Mei 2020 sampai dengan 30 November 2020 akan dibebaskan saksi administratif/ denda sedangkan pokok pajak tetap dibayarkan. Setelah berakhirnya tahun tersebut Walikota Padang memperpanjang penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 25 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menjelaskan bahwa penghapusan sanksi administratif diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pada tanggal 1 Juli 2022 sampai tanggal 30 September 2022. Tetapi pembayaran yang dilakukan melewati tanggal yang tersebut di atas maka sanksi administratif akan kembali terhitung sebagai bagian dari hutang pajak.⁴

Kendala Dalam Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Suatu kendala dalam pelaksanaan program pemerintahan terutama yang terkait dengan wajib pajak, sudah menjadi suatu fenomena yang tidak asing lagi bagi pemerintah, karena kendala-kendala adalah suatu tantangan bagi pemerintah untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan salah satunya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Padang. Berdasarkan pelaksanaan penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang

⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Tanggal 5 Agustus 2022

pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:

1. Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Masih Rendah

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Alfiadi mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran umum membayar pajak di Kota Padang masih perlu ditingkatkan karena tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat masih berkisar di 36%. Salah satu dasar penilaian rendahnya kesadaran pajak masyarakat Kota Padang adalah masih banyaknya wajib pajak yang perlu disadarkan secara langsung untuk membayar pajak, misalnya dengan petugas langsung datang ke rumah untuk memungut pajak.⁵ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tanggal 5 Agustus 2022, menjelaskan bahwa: “Kepercayaan masyarakat kepada petugas lapangan masih kurang karena pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan dengan tanda bukti sementara, sedangkan pajak yang telah dibayarkan masyarakat tersebut tidak disetorkan kepada Bapenda oleh kelurahan, maka oleh sebab itu denda pajak bumi dan bangunan dari masyarakat yang belum terbayarkan terus berjalan”.⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan rendahnya kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak kepada petugas membuat pencapaian pungutan pajak menjadi tidak maksimal. Sedangkan masyarakat itu sendiri masih memiliki inisiatif yang rendah untuk mendatangi secara langsung tempat-tempat yang telah ditunjuk untuk membayar pajak seperti Kantor Bapenda itu sendiri, Bank, Pos. Berbagai alasan membuat masyarakat memiliki inisiatif untuk membayarkan secara langsung seperti disibukkan dengan pekerjaan, tidak ada uang, sebagian ada juga yang mengatakan sudah pernah membayar pajak dimasa lampau tetapi tidak pernah disetorkan oleh petugas, dan karena itulah wajib pajak tidak berkeinginan untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Masih Rendah

Pengetahuan masyarakat tentang terlambatnya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dikenakan denda sebesar 2% setiap bulan masih terlihat rendah. Rendahnya pengetahuan masyarakat atau waib pajak tersebut disebabkan karena masih minimnya sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak terkait prosedur pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tanggal 5 Agustus 2022, menjelaskan bahwa: “Setiap petugas wajib pajak menyampaikan tentang keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan dikenakan denda sebesar 2% perbulan, masyarakat tersebut merasa tidak tahu, sehingga terjadi adu argument antara wajib pajak dan petugas pajak di lapangan, sehingga mereka tidak mau membayarkan denda tersebut dan hanya membayarkan pokoknya saja”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang denda yang diterima ketika keterlambatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan masih rendah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya sosialisasi yang

⁵ <https://bapenda.padang.go.id/?p=1503> diakses tanggal 7 Agustus 2022.

⁶ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Tanggal 5 Agustus 2022

dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dari wajib pajak bumi dan bangunan.

3. Pemilik bangunan tidak berada di dalam kota

Keberadaan pemilik bangunan sangat menentukan dalam terbayarnya pajak bumi dan bangunan yang terhutang, misalkan pemilik bangunan berada di luar kota sedangkan bangunan tersebut disewakan kepada orang lain. Ketika petugas pajak melakukan kunjungan kepada tempat tersebut hanya ditemui dengan penyewa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tanggal 5 Agustus 2022, menjelaskan bahwa: “Bagi wajib pajak berada diluar kota, maka petugas pajak melakukan koordinasi dengan orang yang sedang menempati bangunan tersebut, ataupun secara langsung petugas meminta nomor telepon yang bersangkutan dan menghubungi wajib pajak”.

Solusi Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka solusi yang berikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Padang, pemerintah berusaha bersikap adil kepada masyarakat. Misalnya, untuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tidak serta- merta diberatkan kepada masyarakat. Di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disertakan juga faktor pengurangan, sehingga jumlah yang perlu dikeluarkan sebagai pajak tidak sebesar apa yang ditakutkan, karena diberlakukan subsidi pemerintah.⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tanggal 5 Agustus 2022, menjelaskan bahwa: “Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menempatkan petugas pajak pada setiap kelurahan dengan jumlah yang disesuaikan dengan luas kecamatan tersebut, seperti halnya pada kelurahan Andalas berjumlah 3 orang petugas. Petugas pajak yang ditempatkan pada wilayah-wilayah tersebut ditempatkan secara permanen atau berdurasi selama 1 tahun, karena hal ini akan meningkatkan hubungan antara wajib pajak dengan petugas pajak serta memulihkan kembali tingkat kepercayaan wajib pajak yang telah menurun pada tahun-tahun sebelumnya”.

2. Mengadakan sosialisasi

Untuk menjawab pengetahuan masyarakat yang rendah tentang sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan yang terhutang, maka perlu adanya sosialisasi dengan penyampaian informasi yang jelas kepada para wajib pajak baik melalui tenaga penagih wajib pajak, kelurahan, serta RT/RW setempat yang bertujuan agar wajib pajak lebih mengetahui dan

⁷ <https://bapenda.padang.go.id/?p=1503> diakses tanggal 7 Agustus 2022.

memahami hak dan kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Okta Noveri Resta, selaku Petugas Pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tanggal 5 Agustus 2022, menjelaskan bahwa semenjak tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menambah jumlah tenaga untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan status relawan. Sedangkan mulai pada tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melakukan perekrutan tenaga kontrak untuk mensosialisasi kepada masyarakat tentang wajibnya membayar pajak serta menjelaskan ketentuan-ketentuan apa saja yang terdapat Perda Pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Selain menggunakan petugas pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang juga menggunakan media-media sebagai alat sosialisasi atau himbauan seperti Koran, TV lokal dan radio.

3. Melakukan konfirmasi dengan wajib pajak yang berada di luar kota

Melakukan konfirmasi dengan wajib pajak yang berada di luar kota sangat perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk mendapatkan kepastian terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan yang telah tertunggak. Konfirmasi ini dapat dilakukan melalui telepon yang nomornya didapatkan dari orang yang sedang tinggal di rumah tersebut. Selain itu ada juga orang yang menyewa rumah tersebut yang membayarkan pajak tergantung kesepakatan antara penyewa dengan pemilik rumah. Upaya ini sudah sering dilakukan oleh petugas pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang agar penagihan pajak bumi dan bangunan berjalan dengan maksimal.

Gambaran Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan.

a. Fungsi Pajak

Menurut Mustaqiem, fungsi dari penagihan pajak yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan.⁸

b. Subjek Pajak

Subjek pajak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:⁹

- 1) Subjek pajak dalam negeri
 - a) Subjek pajak orang pribadi
 - b) Subjek pajak badan
- 2) Subjek Pajak luar negeri.

c. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk tabahan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.¹⁰

d. Pemungutan Pajak

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 331.

⁹ Mardiasmo, *Op, Cit*, hlm 156

¹⁰ *Ibid*, hlm 159

Tata cara pemungutan pajak antara lain terbentuk menjadi 3 bagian yaitu:¹¹

- 1) Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel yakni Stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran.
- 2) Asas pemungutan pajak
Asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan.
- 3) Sistem pemungutan pajak
Officeil assessment system, Self assessment system, dan With holding System.
2. Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
 - a. Pengertian Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 tahun 2011, menjelaskan pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
3. Kadarluwarsa Penagihan Pajak
Pasal 23 angka 16 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 tahun 2011.
4. Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak
Pasal 42 Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, menjelaskan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, menjelaskan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif.
5. Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Pasal 18 Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dikenakan denda sebesar 2% perbulan dengan maksimum denda sebesar 48% atau setara dengan 2 tahun. Untuk tahun selanjutnya masyarakat terlebih dahulu melunasi tunggakan sebelumnya. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Walikota Padang terhadap wajib pajak bumi dan bangunan agar masyarakat tidak diberatkan untuk pembayaran pajak dan sanksi administratif, tetap saja kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tersebut masih rendah.
2. Kendala dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, pengetahuan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan masih rendah dan pemilik bangunan tidak berada di dalam kota.
3. Solusi dalam mengatasi kendala penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terhutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, mengadakan sosialisasi dan melakukan konfirmasi dengan wajib pajak yang berdomisili di luar kota.

¹¹ *Ibid*, hlm 6

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bohari, 1995, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014, *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta.
- Sahya Anggara, 2016, *Hukum Administrasi Perpajakan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suparoyo, 2012, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magister, Semarang.
- Wirawan B. Ilyas dan Ricarhd Birton, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- <https://id.routestofinance.com/what-is-semistructuredinte-rview>, diakses tanggal 30 Juni 2021.
- <https://bapenda.padang.go.id/?p=1503> diakses tanggal 7 Agustus 2022.